

**PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (LKPD) TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA**

MAULIA FASHA ALGAMETA

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

ABSTRACT

The purpose of the study is to test empirically the influence of accountability of local government financial statements on the level of local government corruption in Indonesia. This study uses secondary data from the audit results of the Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia to the financial statements of local government in 2008 and the research results of the Transparency International Indonesia on the Corruption Perception Index of local government in Indonesia. This study uses purposive sampling and using multiple linear regression analysis.

These results indicate that the accountability of local government financial statements do not affect the level of local government corruption in Indonesia.

Keywords: accountability, audit opinion, the weakness of internal control systems, non-compliance with provisions of laws, corruption,

PENDAHULUAN

Fenomena korupsi di dalam era reformasi banyak terjadi di Indonesia, khususnya di tingkat Pemerintah Daerah. Korupsi sebenarnya termasuk salah satu bentuk tindakan yang dilarang di Indonesia karena merupakan tindak pidana. Hal tersebut tertera pada Undang Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Melihat fenomena korupsi yang terus menjamur di Indonesia, menyebabkan semakin kecilnya kepercayaan masyarakat akan kinerja khususnya di instansi pemerintah. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan daerah. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal.

Fenomena korupsi di daerah yang semakin terbuka, terjadi karena terdapat perbedaan atau ketidak konsistensian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. *Money politics* merupakan salah satu bentuk terjadinya korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) di daerah. Otonomi daerah pada dasarnya di berikan kepada daerah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk tercapainya pemerintahan yang baik. (Mardiasmo, 2009). Menurut Rinaldi, Purnomo, dan Damayanti (2007) sejak diberlakukannya otonomi otonomi daerah berdasarkan UU no. 22 tahun

1999 tentang pemerintah daerah di tahun 2001 telah terjadi kecenderungan korupsi di pemerintah daerah yang meningkat.

Hingga akhir 2014, Indonesia masih mengalami korupsi yang relatif tinggi. Dalam Corruption Perception Index 2014, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Dalam data tersebut juga diungkapkan bahwa korupsi menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.

Terciptanya suatu pemerintah daerah yang akuntabel menjadi suatu harapan tersendiri bagi masyarakat, sehingga tercipta suatu sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah.

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas pada organisasi sektor publik, mempunyai arti bahwa pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Dari konsep teori keagenan inilah bisa terjadi *information asymmetry* antara pihak pemerintah (*agent*) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat (*principal*). Karena terjadi *information asymmetry* bisa menyebabkan terjadinya korupsi atau penyelewengan oleh agent (pemerintah). Untuk menghindari terjadinya korupsi di pemerintahan daerah, maka pengelolaan pemerintah daerah harus akuntabel dan diperlukan sistem pengawasan yang handal. Dengan terciptanya pemerintah daerah yang akuntabel berarti semakin sedikit terjadinya permasalahan *information asymmetry*,

sehingga semakin sedikit peluang terjadinya penyelewengan atau korupsi, oleh pihak pemerintah daerah (*agent*).

Salah satu dimensi akuntabilitas publik yang utama adalah akuntabilitas keuangan (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2001). Dengan demikian tingkat akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dibuat oleh pemerintah daerah menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Heriningsih (2014) Akuntabilitas Pemerintah Daerah merupakan tingkat pengukuran kinerja yang diukur dengan menggunakan hasil audit BPK RI atas LKPD setiap tahunnya. Terdapat tiga indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan tiga hasil yang terdapat dalam LKPD yang telah diaudit. Opini auditor menjadi pusat perhatian dalam setiap laporan kinerja suatu entitas demikian juga dengan penelitian ini sehingga dengan menggunakan penalaran bahwa jika Pemerintah daerah memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) maka harapannya akan semakin bagus kinerja pemerintah daerah dan pastinya korupsi tidak dapat terjadi. Sedangkan jika terdapat tingkat kelemahan pada Sistem pengendalian internal maka tentu terdapat tambahan masukan untuk memperbaiki pengendalian agar lebih efektif di tahun berikutnya. Yang ke tiga ketaatan pada perundang-undangan dapat dikatakan bahwa semakin

banyak ditemukan ketidaktaatan maka akan mudah disinyalir bisa terindikasi terjadinya korupsi.

Opini audit BPK RI terdiri dari empat opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified opinion*), Tidak Wajar (*TW/Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer opinion*). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Opini Tidak Wajar (*TW/Adverse opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan.

Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan

dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada setiap entitas yang diperiksa. Laporan ini memaparkan tingkat kelemahan pengendalian intern yang terjadi pada suatu entitas (pemerintah daerah). Hasil evaluasi SPI oleh BPK menunjukkan kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang dapat dikelompokkan sebagai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Semakin banyak kelemahan sistem pengendalian intern yang terjadi pada suatu pemerintah daerah berarti menunjukkan tingkat akuntabilitasnya semakin rendah dan akan meningkatkan peluang terjadinya korupsi. Hal ini terjadi karena salah satu penyebab korupsi adalah adanya sistem yang lemah sebagaimana disampaikan M Jasin, wakil ketua KPK (2008), bahwa kelemahan sistem menimbulkan potensi tindak pidana korupsi.

Komponen terakhir yang diungkapkan BPK dalam rangka menilai akuntabilitas LKPD adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilaksanakan guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan mengungkapkan

ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dinilai oleh BPK melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari opini, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan secara teoritis berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Klitgaard (Kurniawan, 2009) berpendapat bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah dengan memperbaiki sistem yang korup yakni dengan mengatur masalah monopoli, diskresi dan akuntabilitas.

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan teori yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap korupsi dan menambah referensi tentang peran akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi dengan menganalisis secara empiris tentang Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia.

Dalam penelitian ini, masalah utama yang dihadapi yaitu mengenai kecurangan yang marak terjadi dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seorang manajer. Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah?

2. Apakah tingkat sistem pengendalian intern laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah?
3. Apakah tingkat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah?

PENURUNAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Terdapat empat opini yang dikeluarkan oleh BPK RI, yaitu unqualified (wajar tanpa pengecualian/WTP), qualified (wajar dengan pengecualian/ WDP), adverse (tidak wajar /TW), dan disclaimer (tidak memberikan pendapat/TMP). Dari keempat opini tersebut opini terbagus adalah unqualified yang berarti bahwa laporan LKPD telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi laporan keuangan bisa digunakan oleh pemakai laporan keuangan. Sedangkan opini terjelek adalah tidak wajar karena informasi laporan keuangan (LKPD) tidak diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak dapat dipakai oleh penggunanya. Berbeda dengan disclaimer terjadi bila auditor menolak memberikan pendapat, kondisi ini disebabkan karena lingkup audit yang dibatasi atau karena laporan keuangan tidak dapat diaudit sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN), sehingga baik opini

adverse maupun disclaimer tidak dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan jika opini audit bagus maka terdapat hubungan terbalik terhadap tingkat korupsi di daerah.

Dari penjelasan keterkaitan korupsi dengan opini audit maka dapat dihipotesiskan:

H1: Terdapat pengaruh negatif opini audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

BPK melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (BPK, 2009). Hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern mengungkapkan tentang kelemahan sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan (Lampiran IV Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007). Hasil pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Lampiran IV Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007). Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2 : Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah

3. Pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaporkan BPK menunjukkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan. Semakin banyak kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan menunjukkan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diandalkan (BPK, 2009). Artinya semakin banyak kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan tingkat akuntabilitas yang rendah. Tingkat akuntabilitas yang kuat diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi (Widjajabrata dan Zacchea, 2004). Artinya akuntabilitas yang lemah diyakini berpengaruh pada meningkatnya korupsi Dengan demikian hipotesis ketiga penelitian ini adalah :

H3 : Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Peneliti melakukan pengamatan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang timbul dan menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor-faktor penyebabnya (Hadi, 2009). Dalam penelitian ini penelitian kausalitas merupakan penelitian tentang hubungan antara opini audit, sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia yang telah diteliti oleh TII tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pemerintah daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut (BPKP, 2013):

1. Pemerintah daerah telah diteliti oleh TII pada tahun 2015.
2. Pemerintah daerah Kota/Kabupaten yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK dan telah selesai diaudit dan dilaporkan oleh BPK.

Variabel bebas dari penelitian ini adalah tingkat akuntabilitas pemerintah daerah yang dilaporkan oleh BPK RI yang terdiri dari opini audit laporan keuangan pemerintah daerah, kelemahan sistem pengendalian intern laporan

keuangan pemerintah daerah, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan laporan keuangan pemerintah daerah.

Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdiri dari empat opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu : (Hilmi dan Ali, 2008)

1 : kategori *unqualified* yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*)

0: *non unqualified* yang terdiri dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*)

Variabel kelemahan sistem pengendalian intern LKPD diukur dengan menghitung jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian intern atas LKPD yang dilaporkan BPK.

$KSPI = \text{jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian internal}$

Variabel ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan LKPD diukur dengan menghitung jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPD yang dilaporkan BPK.

$KTKPPU = \text{jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan}$

Variabel Terikat (*Dependent Variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi variabel lain baik secara positif maupun secara negatif (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi pemerintah daerah.

Tingkat korupsi diukur dari besarnya indeks persepsi korupsi tahun 2015 yang dikeluarkan oleh TII tahun 2015 dengan skor antara 0 - 100 dimana 0 merupakan sangat korup dan 100 sangat bersih. Dengan demikian skor tingkat korupsi dilakukan dengan memodifikasi skor berdasarkan logika matematika sederhana:

$$TK = 100 - IPK$$

TK = Tingkat korupsi, 0 semakin bersih dan 100 semakin korup

IPK = Indeks persepsi korupsi.

Alat uji hipotesis dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Model persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

X1 = Opini Audit Laporan Pemerintah Daerah

X2 = Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X3 = Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

β = Koefisien regresi

ε = Error

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar varian dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. R^2 yang digunakan dalam penelitian ini adalah R^2 yang mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam suatu model atau disebut R^2 yang telah disesuaikan (*Adjusted-R²*). *Adjusted-R²* diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Adjusted-}R^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{n - 1}{n - k} \text{ (Gujarati, 2001)}$$

Keterangan:

Adjusted-R² = Koefisien determinasi disesuaikan

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah sampel pengamatan

k = Jumlah variabel

Nilai t menunjukkan pengujian variabel-variabel independen secara individu, yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan variabel lainnya tetap/konstan.

Langkah-langkah pengujian:

1) Hipotesis yang akan diuji adalah:

H₀: Tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap korupsi pemerintah daerah

H1: Terdapat pengaruh variabel independen terhadap korupsi pemerintah daerah

2) Menentukan kriteria pengujian

Nilai t dihitung dengan menggunakan uji dua sisi, karena hipotesis yang diuji untuk mengetahui pengaruhnya. Berarti pengaruhnya ada dua kemungkinan, yaitu positif atau negatif.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi probabilitas (p) $< 0,05$, maka uji t signifikan dan H_0 ditolak.
- b. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas (p) $> 0,05$, maka uji t tidak signifikan dan H_0 diterima

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Untuk mengetahui pengaruh opini audit, Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah digunakan analisis Regresi Linier Berganda. Hasil Regresi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel independen	Koef. Regresi (b)	Std. Error	t	sig. t
(Constant)	57.519	3.142	18.307	0.000
Opini	-6.549	3.077	-2.128	0.043
KSPI	-0.157	0.255	-0.614	0.544
KTKPPU	0.046	0.188	0.243	0.810
R Square	0.167			
F Statistic	1.734			
p-value	0.185			

a. Dependent Variable: TK

Sumber : Data sekunder diolah, 2016

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear Berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 57,519 - 6,549 X_1 - 0,157 X_2 + 0,046 X_3$$

Nilai konstanta sebesar 57,519 menunjukkan bahwa jika opini audit, Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sama dengan nol, maka diestimasikan besarnya tingkat korupsi rata-rata sebesar 57,519. Hasil pengujian regresi secara individual diperoleh sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1

Hasil koefisien regresi untuk Opini Audit Laporan Keuangan Daerah adalah negatif sebesar -6,549 yang berarti setiap peningkatan Opini Audit Laporan Keuangan Daerah sebesar 1 satuan maka tingkat korupsi akan menurun sebesar 6,549 satuan

dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan koefisien regresi negatif berarti setiap daerah yang memiliki laporan keuangan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah dengan laporan keuangan yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian.

Untuk variabel Opini Audit Laporan Keuangan Daerah diperoleh nilai t hitung sebesar -2,128 dan sig.t sebesar $0,043 < 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh negatif Opini Audit Laporan Keuangan Daerah secara signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Dengan demikian Hipotesis pertama yang menyatakan “Terdapat pengaruh negatif opini audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah” dalam penelitian ini didukung.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil koefisien regresi untuk Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah negatif sebesar -0,157 yang berarti setiap peningkatan Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 1 kasus akan diikuti dengan penurunan tingkat korupsi sebesar 0,157 dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan koefisien regresi negatif berarti setiap peningkatan Kelemahan

Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan menyebabkan penurunan pada tingkat korupsi daerah.

Untuk variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh nilai t hitung sebesar $-0,614$ dan $\text{sig.}t$ sebesar $0,544 > 0,05$, yang berarti tidak terdapat pengaruh positif Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Dengan demikian Hipotesis kedua yang menyatakan “Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah” dalam penelitian ini tidak dapat didukung.

c. Pengujian Hipotesis 3

Hasil koefisien regresi untuk Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah positif sebesar $0,046$ yang berarti setiap peningkatan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 1 kasus akan diikuti dengan peningkatan tingkat korupsi sebesar $0,046$. Dengan koefisien regresi positif berarti setiap peningkatan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan menyebabkan peningkatan tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

Untuk variabel Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keangan Pemerintah Daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 0,243 dan sig.t sebesar $0,810 > 0,05$, yang berarti tidak terdapat pengaruh positif Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keangan Pemerintah Daerah secara signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Dengan demikian Hipotesis ketiga yang menyatakan “Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah” dalam penelitian ini tidak dapat didukung.

Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian

	Hipotesis	Penjelasan Hasil	Hasil
H ₁	Terdapat pengaruh negatif opini audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah	Terdapat pengaruh negatif opini audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah	Diterima dengan sig $0,043 < 0,05$
H ₂	Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah	Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah	Ditolak dengan sig $0,544 > 0,05$
H ₃	Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah	Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah	Ditolak dengan sig $0,810 > 0,05$

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel Hasil Analisis Regresi Linier didapatkan nilai koefisien determinasi (*R-square*) sebesar 0,167 yang berarti model dapat menjelaskan variasi tingkat korupsi pada pemerintah daerah sebesar 16,7 persen dapat dijelaskan oleh opini audit, Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan sisanya sebesar 83,3 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi, dimana semakin baik opini audit yang diperoleh maka pemerintah daerah memiliki persepsi korupsi yang lebih rendah.
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Hal ini berarti banyak sedikitnya kasus dalam Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum mampu menurunkan tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

3. Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keangan Pemerintah Daerah secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Hal ini berarti banyak sedikitnya kasus dalam Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keangan Pemerintah Daerah belum mampu menurunkan tingkat korupsi pada pemerintah daerah

Untuk peneliti selanjutnya hendaknya mampu mengembangkan model penelitian ini dengan sampel yang lebih besar, dan sistem pengukuran indeks korupsi yang berbeda, misalnya menggunakan data-data kejaksaan tentang jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik yang kasusnya telah ditangani oleh KPK dan kejaksaan dan telah divonis bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. 2006. Studi atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. ISSN: 0216-8642, Vol. 2, No. 2, p. 17 -32
- Bergman, Michael and Jan-Erik Lane. 1990. Public policy in a principal-agent framework. *Journal of Theoretical Politics* 2(3): 339-352.
- Fama, Eugene F and Jensen, M.C. 1983. Agency Problems and Residual Claims. *Journal of Law & Economics*, Vol. XXVI. Available from: <http://papers.ssrn.com>
- Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar. (2001). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hadi, Syamsul. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi pertama. Cetakan kedua. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penerbit EKONISIA. Yogyakarta
- Heriningsih Sucahyo, Marita, 2013, Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa) *Buletin Ekonomi Vol. 11, No. 1, April 2013 hal 1-86*
- Heriningsih Sucahyo, 2014, Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia, *Paradigma Volume 18, Nomor 2*
- Hustead, Bryan W. 2002. "Culture and International Anti Corruption Agreements in Latin America", *Journal of Business Ethics*, 37 (4) : 413-422

- Kartini, Kartono. 2002. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Bandar Maju
- Teguh, Kurniawan, 2009, Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan, Bisnis & Birokrasi, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Mei–Agustus 2009, hlm. 116-121
- Lane, J.E. (2000). *NewPublic Management*. Routledge , London
- Masyitoh R.D, Ratna W, Dyah S., (2015) Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010, *Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara*, Medan 16-19
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta
- Miriam Budiardjo. 1994, *Demokrasi di Indonesia, demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moe, T.M. 1984. The new economic of organization. *American journal of political science* 28(5):739-777
- Sari, Zawitri. 2009. Analisis Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit Yang Dirasakan dan Kepuasan Auditee di Pemerintahan Daerah. Tesis, Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang
- Setyapurnama, Yudi Santara dan A.M. Vianey Norpratiwi. 2006. Pengaruh Corporate Governance terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*. Vol. 7. No. 2, Agustus 2007: 107-108
- Setyowati, L.dan Y.K.Suparwati.2012.Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja

- Modal sebagai variabel intervening (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah). *Prestasi*. Vol.9(1) : 113-133
- Shah, Anwar, (Editor). 2007. *Performance Accountability and Combating Corruption*. Washington DC: The World Bank
- Solihin, Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Salemba Empat
- Transparency International Indonesia (TII), 2015, *Survei Persepsi Korupsi 2015*, Danish Royal Embassy: Jakarta
- Uma Sekaran, 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Wibowo, Arie dan Rossieta, Hilda. 2009. Faktor- Faktor Determinasi Kualitas Audit- Suatu Studi dengan Pendekatan Earnings Surprise Benchmark . Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang : 5-7
- Widjajabrata, Safaat and Nicholas M Zacchea. 2004. International Corruption: The Republic of Indonesia is Strengthening the Ability of Its Auditors to Battle Corruption. *The Journal of Government Financial Management*, Vol. 53, No. 3.